



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 09 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh xxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 24 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxx](#), sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dan Kuasanya;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada R. Ahmad Rido Prabowo, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor ANRP dan Rekan, yang beralamat di Jl. Semenromo, Gg. Delima No.06 RT.01 RW.21 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: annisabied@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 80/ADV/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **xxxxx** menikah dengan **Pemohon II xxxxx** pada 29 Desember 2002 di Kismantoro Wonogiri. Setelah menikah, Pemohon I dan II tinggal di desa Miri Kismantoro kediaman nenek Pemohon II. Kemudian Pemohon I dan II memutuskan pindah ke xxxxxxxxx Sukoharjo untuk mencari nafkah dengan berusaha membuka warung makan. Selama pernikahan, Pemohon I dan II dikaruniai 2 orang putri yang bernama Anak Para Pemohon dan Anak 2 dan serta 2 orang putra bernama Anak 3 dan Anak 4;

2. Bahwa Pemohon sebagai wali hendak menikahkan anaknya yang bernama :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo. 22 November 2005; Umur 18 tahun

Alamat : xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx Sukoharjo

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Agama : Islam

Dengan calon suaminya

Nama : **Calon Suami**

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 25 Okteber 1998 Umur 26 tahun;

Alamat : xxxx Wonogiri

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan surat penolakan tanggal 23 Januari 2024 No. xxxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah mengandung dengan usia 7 bulan 2 minggu, keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan Perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri/ibu rumah tangga. Begitu pun calon Suaminya sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan atau kepala rumah tangga yang telah bekerja menjadi karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan kedua anaknya tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warrahmah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon xxxx dan xxxx untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Para Pemohon** dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon memutuskan dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II didampingi Kuasanya, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami, dan Calon Suami yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang masih berusia 18 Tahun 2 Bulan, dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami berusia 25 Tahun 4 Bulan;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan keduanya menyatakan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya mengaku sudah pernah berhubungan badan dan sekarang Anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan warung bakso "diampiri" dengan penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon mempelai perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Status Anak Para Pemohon gadis dan status Calon Suaminya jejaka;
- Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 dengan NIK xxxxx, tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 dengan NIK xxxx, tanggal 23 September 2020, yang

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 29 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sriyanto Nomor xxxx tertanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) Nomor xxxx tanggal 7 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Para Pemohon Nomor xxxx tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi KTP atas nama anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan NIK xxxxx, tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami) Nomor xxxxx tanggal 9 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*)

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon Nomor xxxxx tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) tidak ditunjukkan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami) dengan NIK xxxxx, tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi KTP calon besan Para Pemohon atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi KTP calon besan Para Pemohon atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) tidak ditunjukkan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Asli Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan Nomor xxxxx tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Surat Penolakan Nikah Nomor xxxxx tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Para Pemohon tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan xxxxx, Amd.,Keb

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai adik calon besan perempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur lebih dari 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan keduanya menyatakan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan warung bakso untuk penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 80/ADV/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang diberikan Para Pemohon kepada R. Ahmad Rido Prabowo, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya Calon Suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15, dan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.8, P.10, P.11, P.13 sampai P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (KTP Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (kutipan akta nikah Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.7 (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan KTP) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 Tahun 2 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (ijazah Anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.10 (Akta Kelahiran dan KTP Calon Suami) memberi bukti bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami berusia 25 Tahun 4 Bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (KTP Calon Besan) memberi bukti bahwa calon besan Para Pemohon bernama Timin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (surat keterangan konseling) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melakukan konseling di Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) memberi bukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tetapi maksud tersebut ditolak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu syarat yaitu pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Surat Keterangan Hamil) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.12 bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan satu orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.15 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tetapi usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya menyatakan belum pernah menikah sebelumnya, serta telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
5. Status Anak Para Pemohon gadis dan Calon Suaminya jejaka;
6. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
7. Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan warung bakso "diampiri" dengan penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

9. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena kurang satu syarat yaitu usianya belum mencapai 19 tahun;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon tanggal lahir 22 November 2005 (umur 18 Tahun 2 Bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat maupun rukun pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan). Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun belum mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon telah berusia 18 Tahun 2 Bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat, Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا
وَجَدَتْ لَهَا كُفًّاءً. رواه الترمذي

Artinya: “Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap, dan menikahkan

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum. sebagai Hakim, dibantu oleh Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Skh



Hakim,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).